

Kuesioner
Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan rumah (KPR)
Pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK
Cabang Jenderal Sudirman Palembang

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
Lingkungan Pengendalian				
1.	Apakah terdapat suatu kebijakan tertentu mengenai prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) kepada debitur?			
2.	Apakah pihak manajemen tidak berpastisan dan melakukan proses langsung kepada debitur dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			
3.	Apakah pihak bank selalu melaksanakan analisis kredit sebelum memutuskan suatu pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			
4.	Apakah ada pihak lain yang berwenang dalam prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) yang telah ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara?			
5.	Apakah karyawan divisi bagian pengkreditan Bank Tabungan Negara memiliki latar belakang berbeda-beda?			
6.	Apakah ada tindakan manajemen yang dilaksanakan secara intensif setiap minggu untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur?			
7.	Apakah perusahaan memiliki satuan pemeriksaan dalam prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dari pihak internal?			
8.	Apakah pihak manajemen menindak lanjuti ulang hasil survey dari setiap pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) yang telah diberikan?			
Penaksiran Risiko				
1.	Apakah terdapat sistem pengelolaan risiko pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Jenderal Sudirman terhadap prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			
2.	Apakah audit internal dilibatkan dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			
3.	Apakah di dalam penilai risiko pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) terdapat penilaian kuantitatif (dapat diukur) atau kualitatif (tidak dapat diukur)?			
4.	Apakah tidak ada risiko kredit pemilikan rumah (KPR) akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank?			

5.	Apakah pihak bank mengetahui adanya kenaikan angka NPL setiap tahun nya dari tahun 2015-2017?			
6.	Apakah di dalam penilaian risiko terdapat presentase senilai 0,5 per tahun untuk penilaian kredit macer yang berdampak terhadap risiko pengendalian internal pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk atas prosedur pemberian sehingga terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Jenderal Sudirman?			
Aktivitas Pengendalian				
1.	Apakah pihak PT Bank Tabungan Negara melakukan review kinerja karyawan?			
2.	Apakah fungsi akuntansi dan fungsi kredit terpisah dalam menganalisis prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			
3.	Apakah fungsi kredit membuat laporan keuangan pengkreditan?			
4.	Apakah tidak terdapat pemeriksaan mendadak dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) kepada debitur?			
5.	Apakah PT Bank Tabungan Negara tidak menentukan batas kredit pemilikan rumah (KPR) tertentu bagi nasabah?			
6.	Apakah melakukan mark-up laporan keuangan debitur dan atas nilai yang sama pada kredit pemilikan rumah (KPR) sebelumnya dengan tujuan agar besarnya kredit yang sekarang dapat memenuhi permintaan nasabah?			
Informasi Dan Komunikasi				
1.	Apakah PT Bank Tabungan Negara memiliki sistem informasi yang memadai?			
2.	Apakah fungsi kredit PT Bank Tabungan Negara bertanggung jawab terhadap sistem informasi dan komunikasi kepada nasabah?			
3.	Apakah terdapat sistem dokumentasi yang memadai terkait proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			
4.	Apakah daftar nama nasabah diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya oleh internal dan eksternal?			
5.	Apakah Bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan Internal Rating wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia?			

Kuesioner
 Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan rumah (KPR)
 Pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK
 Cabang Jenderal Sudirman Palembang

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
Pemantauan				
1.	Apakah ada pola tertentu dalam membina debitur setelah kredit pemilikan rumah (KPR) dicairkan?			
2.	Apakah PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Jenderal Sudirman Palembang melakukan pendekatan standar dan pendekatan kompleks dalam pemantauan setelah kredit dicairkan?			
3.	Apakah ada pihak eksternal yang menilai kinerja baik atau tidaknya nasabah dalam memutuskan kredit itu layak dicairkan?			
4.	Apakah manajemen ikut berperan langsung dalam penilaian dan pengawasan atas aktivitas pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)?			